



**PUTUSAN**  
**Nomor 1368/Pdt.G/2020/PA.Bjm.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

, lahir di Banjarmasin pada tanggal 07 Oktober 1976 (umur 44 tahun), agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan terakhir D3, bertempat tinggal di Jalan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**M e l a w a n**

, lahir di Banjarmasin pada tanggal 18 Maret 1990 (umur 30 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Jalan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Nopember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor Register 1368/Pdt.G/2020/PA.Bjm tertanggal 23 Nopember 2020 telah mengajukan dalil-dalil dengan adanya perubahan dan penjelasan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Februari 2007, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 658/Pdt.G/2020/PA.Bjm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 19 Februari 2007, pada waktu akad nikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2008, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah goyah, yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon terlalu banyak menuntut Pemohon dalam hal keuangan, Termohon tidak pernah mau mengerti kondisi keuangan Pemohon;
4. Bahwa Termohon juga mempunyai sifat keras kepala dan selalu merasa paling benar, apabila Pemohon memberikan nasehat sering dibantah oleh Termohon;
5. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon sering berkata kasar yang menyakitkan hati Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2020, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang berjalan selama kurang lebih 1 bulan dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah, selama itu sudah ada usaha damai dari pihak keluarga Pemohon maupun dari pihak keluarga Termohon, namun Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 658/Pdt.G/2020/PA.Bjm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan telah dilakukan proses mediasi dengan mediator H. Abdurrahman, S.Ag., M.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Desember 2020, Pemohon dan Termohon tetap tidak bisa dirukunkan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benar sejak tahun 2008 sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena nafkah Pemohon tidak cukup bukan karena Termohon banyak menuntut;
2. Tidak benar Termohon keras kepala karena sering membantah Pemohon, yang benar Termohon yang menasehati Pemohon agar jangan mabuk-mabukan;
3. Benar bila bertengkar, Termohon berkata kasar karena Pemohon juga berkata kasar kepada Termohon dan Pemohon sering memukul Pemohon;
4. Benar sejak Oktober 2020 Pemohon dan Termohon berpisah karena Termohon pergi meninggalkan Termohon;
5. Keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon;
6. Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benar Pemohon dan Termohon bertengkar karena nafkah Pemohon tidak cukup;
2. Benar Pemohon pernah mabuk-mabukan tetapi tidak sering;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 658/Pdt.G/2020/PA.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak benar Pemohon kasar terhadap Termohon;
4. Benar Pemohon yang meninggalkan Termohon setelah bertengkar;
5. Benar keluarga Pemohon dan keluarga Termohon tidak pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon;
6. Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benar Pemohon sering berkata kasar kepada Termohon bila terjadi pertengkar;
2. Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Asli Surat Keterangan Nomor yang dikeluarkan oleh Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin tanggal 19 Nopember 2020, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 19 Februari 2007 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta cocok dengan aslinya, bukti P.2 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, selanjutnya di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar ;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 658/Pdt.G/2020/PA.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena nafkah Pemohon kepada Termohon tidak cukup, lalu Pemohon meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah saksi;
- Keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tidak ada upaya dari keluarga Pemohon dan keluarga Termohon untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. , umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, selanjutnya di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama kurang lebih 3 bulan karena sering bertengkar;
- Bahwa Penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena nafkah Pemohon kepada Termohon tidak cukup, lalu Pemohon meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah saksi;
- Keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tidak ada upaya dari keluarga Pemohon dan keluarga Termohon untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena itu Pemohon memiliki *legalstanding* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 658/Pdt.G/2020/PA.Bjm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon supaya diberi izin untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin, karena selalu menuntut nafkah yang lebih banyak kepada Pemohon tanpa peduli penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Termohon, dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya telah membenarkan jawaban Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan perceraian, harus terdapat alasan seperti yang dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut dihubungkan dengan alasan Pemohon dalam mengajukan permohonannya dan jawaban Termohon, secara tidak langsung Pemohon menggunakan Pasal 19 huruf (f) yaitu: "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa alasan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut apakah beralasan hukum atau tidak, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon tersebut, yang perlu dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah benar antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran atau perselisihan dalam membina rumah tangga atau sebaliknya bahwa keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan rukun dan damai, sehingga rumah tangga Termohon dan Pemohon harus dipertahankan;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 658/Pdt.G/2020/PA.Bjm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, bukti surat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil karena telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama. Selain bukti surat tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti saksi-saksi yang secara formil dapat diterima karena telah memberikan keterangannya di depan persidangan dan telah menyatakan kesediaannya serta telah disumpah sesuai agamanya, oleh karena itu bukti-bukti Pemohon tersebut telah sah dan berharga. Sedangkan secara materiil agar bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti (P.2) harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan atas apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Termohon dan telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2020 karena Pemohon meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi di atas membuktikan dalil pokok permohonan Pemohon tentang pertengkar dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan membuktikan pula bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkar dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan karena Pemohon tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Termohon;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 658/Pdt.G/2020/PA.Bjm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai akibat dari seringnya terjadi pertengkaran, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa keluarga tidak ada berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah nyata dan terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sampai Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, kondisi tersebut menurut Majelis Hakim secara prinsip akan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tambah lagi sikap Pemohon dan Termohon yang bersikeras ingin bercerai, padahal Majelis Hakim sendiri telah berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil, hal ini semua menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami isteri sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karena itu tidak akan dapat menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam :

- Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah mendengar lagi maha mengetahui;

- Hadits Rasulullah yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak ada yang mudharat dan yang memudharatkan orang lain ;  
Dan Majellis mengambil alih isi dan maksud dalil dalil tersebut sebagai bahan pertimbangannya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon di pandang telah cukup alasan sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 658/Pdt.G/2020/PA.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () didepan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 719.000,00 (tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Syafruddin, M.H.I.** dan **H. Adarani, S.H., M.H.I.** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Dra. Hj. Dakwati** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 658/Pdt.G/2020/PA.Bjm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc. M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I. H. Adarani, S.H., M.H.I.**

Panitera Pengganti

**Dra. Hj. Dakwati**

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	620.000,00
4.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	Rp.	9.000,00
J u m l a h		Rp.	719.000,00

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 658/Pdt.G/2020/PA.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)